

BAB II


GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki ibukota yaitu Kota Ungaran. Secara administratif, terdapat 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa di Kabupaten Semarang, serta di tengahnya terdapat Kota Salatiga dan juga Danau Rawa Pening. Letak geografi Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak pada sebelah utara; berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali pada sebelah timur; berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang pada sebelah selatan; serta berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal pada sebelah barat.

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Semarang terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan yang membuat wilayah Kabupaten Semarang memiliki luas $950,21 \text{ km}^2$ dari batasan keempat koordinat bujur dan lintang tersebut. Kabupaten Semarang memiliki ketinggian wilayah berkisar pada 300-1.500 mdpl yang mana Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus merupakan desa yang memiliki ketinggian terendah dan Desa Batur di Kecamatan Getasan memiliki ketinggian wilayah tertinggi. Area Kabupaten Semarang didominasi oleh daratan yang tinggi dengan rata-rata tinggi mencapai 544,21 mdpl. Kecamatan Pringapus

merupakan area paling luas, yakni dengan luas 78,35 km² atau (8,25%) dan Kecamatan Ambarawa merupakan area paling kecil, yakni 28,22 km² (2,97 %). Akibatnya area Kabupaten Semarang mempunyai udara yang rata-rata sejuk.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Semarang

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031).

2.2 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang merupakan dinas yang memiliki tanggungjawab atas berjalannya program Bank Sampah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang telah menetapkan Visi, yaitu “Kabupaten Semarang Lestari dan Bersih”. Di samping itu, Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai penjabaran dari visinya yakni:

- a. Melakukan Penataan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang;
- b. Melakukan Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
- c. Melakukan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, terdapat pembagian struktur organisasi dan tata kerja yang mana dapat disebut sebagai Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Sekretariat
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 1. Seksi Perencanaan dan Tata Lingkungan Hidup.
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan hidup
 2. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
 3. Seksi Pengelolaan Limbah dan Pengujian Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
 1. Seksi Konservasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup
 2. Seksi Pengelolaan Persampahan
 3. Seksi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah

Program bank sampah ini masuk ke dalam program kerja bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup tepatnya Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup. Pada sub bagian Pengembangan Kelembagaan ini memiliki tugas, antara lain:

1. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Menumbuhkan dan memfasilitasi program kampung iklim (PROKLIM);
5. Melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk masyarakat;
6. Memfasilitasi dan membina sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
7. Memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
8. Melaksanakan Program Kali Bersih;
9. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan limbah pelaku usaha 46ndustry kecil dan ternak;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup;
11. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup;

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kecamatan Ungaran Barat

Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang yang mana memiliki luas wilayah sebesar 35.960 km² menurut data dari BPS Kabupaten Semarang. Secara administrative, Kecamatan Ungaran Barat memiliki batas-batas wilayah diantaranya Kabupaten Kendal di sebelah Barat; Kecamatan Ungaran Timur di sebelah timur; Kota Semarang di sebelah utara; serta Kecamatan Bergas di sebelah selatan. Terdapat lima kelurahan dan enam desa di Kecamatan Ungaran Barat. Adapun Kelurahan adalah Kelurahan Ungaran; Kelurahan Bandarjo; Kelurahan Genuk; Kelurahan Langensari; dan Kelurahan Candirejo. Sedangkan Desanya, yaitu Desa Lerep; Desa Nyatnyono; Desa Gogik; Desa Kalisidi; Desa Keji; dan Desa Branjang.

Di samping itu, Kecamatan Ungaran barat memiliki Visi dan Misi, antara lain:

a. Visi

“Menjadi Institusi yang Mampu Mewujudkan pelayanan prima di Kecamatan Ungaran Barat dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional”. Visi tersebut dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan berbagai tugasnya, baik dalam pemerintahan; pembangunan; serta pelayanan terhadap masyarakat.

b. Misi

Guna mewujudkan Visi yang ada, Kecamatan Ungaran Barat memiliki Misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi Pemerintah Kecamatan Ungaran Barat;
2. Meningkatkan pembinaan organisasi Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan pembinaan administrasi Desa/Kelurahanl;
4. Meningkatkan pembinaan persatuan, kesatuan, ketentraman, dan ketertiban umum;
5. Fasilitasi keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
6. Fasilitasi kesejahteraan masyarakat.;
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

b. Bank Sampah Kencana

i. Bank Sampah

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri LH RI Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, dijelaskan yaitu bank sampah ialah area untuk memilah dan mengumpulkan sampah yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa didaur ulang. Aktivitas 3R di bank sampah yakni pemilahan serta pengumpulan sampah domestik dan sekelompoknya.

Aturan tersebut didalamnya terdapat instruksi syarat bank sampah yang terdiri dari mempunyai rancangan bangunan dan mempunyai prosedur pengelolaan bank sampah. Selain itu ada prosedur bank sampah, yakni pemilahan sampah,

penyerahan, penimbangan berat, pencatatan, pemasukan angka produksi penjualan kedalam buku tabungan, dan pembagian hasil keuangan penjualan kepada nasabah serta penyelenggara. Lalu, ada Peraturan Menteri LH 14 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masing-masing sampah yang sudah disortir dan dijadikan satu, kemudian pengukuran berat dan disuguhkan nominal sejalan nominal pada umumnya untuk langsung dimasukan ke tabungan. Sampah itu lalu didaur ulang, jika organik diciptakan jadi pupuk, apabila an-organik bisa dijual ke tukang sampah ataupun dibuat kerajinan. Hasil yang diraih dari dijualnya sampah akan dilakukan pencatatan di buku tabungan. Bank sampah menerapkan asas perbankan yaitu hasil yang diperoleh oleh warga bisa ditarik sesuai periode khusus. Sehingga warga merasakan pengaruh keuangan serta lingkungan karena konsep ini harapannya bisa meringankan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah.

Bank sampah ialah cara yang ditempuh pemerintah untuk memupuk rasa peduli warga dalam menyelesaikan permasalahan sampah melalui manajemen. Sehingga meningkatkan kepedulian warga terhadap sampah yang bisa membawa pengaruh keuangan dari pemilahan dan pengumpulan sampah. Selain itu wajib menerapkan program 3R sehingga bisa membuat alam yang tidak kotor dan sehat. Maka adanya bank sampah dapat membuat alam menjadi tidak kotor, menambah rasa sadar warga untuk memperhatikan kebersihan dan menggunakan sampah jadi objek yang memiliki kegunaan dan keuntungan.

1.4.2 Gambaran Umum Bank Sampah Kencana

Bank sampah Kencana merupakan bank sampah yang berada di Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Candirejo, Dusun Candirejo, RT 06/RW 04, tepatnya di Perumahan Griya Argo Kencana Kabupaten Semarang. Bank sampah Kencana merupakan salah satu bank sampah unit yang berada di Kabupaten Semarang yang mana telah diputuskan oleh Lurah Candirejo dan disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang memiliki Nomor SK 145/204b/XII/2019 tentang Pembentukan Pengurus “Bank Sampah Kencana” Perumahan Griya Argo Kencana, RW IV Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Bank sampah Kencana ini berdiri pada tahun 2019 dan diketuai oleh Ibu Suci Sri Riani. Sejauh ini, jumlah nasabah yang terdaftar di Bank sampah Kencana adalah sebanyak 16 orang.

Tabel 2. 1 Susunan Pengurus “Bank Sampah Kencana” Perumahan Griya Argo Kencana, RW IV, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

No	Nama	Kedudukan Dalam Pengurus
1	Lurah Candirejo	Pelindung/Penasihat
2	a. Ketua RW IV b. Ketua RT 06/RW IV	Penanggung Jawab/Pembina
3	C. Suci Sri Riani	Ketua
4	Tri Kuslawati	Sekretaris
5	Eka Yuliyanti	Bendahara
6	Marni Yusep	Koordinator Pengelolaan Sampah

Sumber: Data Peneliti (2022)

1.4.3 Kegiatan Bank Sampah Kencana

Bank Sampah Kencana memiliki kegiatan yang dilakukan pada hari minggu di minggu keempat jam 15.00 hingga 17.00 WIB setiap bulannya dengan mengumpulkan sampah yang telah dipilah selama satu bulan atau lebih untuk ditabungkan menjadi rupiah dan Bank Sampah Kencana ini menggunakan sistem *one day service* yang mana setelah nasabah menabung, sampah akan diangkut oleh pengepul dalam hari yang sama. Sehingga kegiatan Bank Sampah Kencana ini sebatas menabungkan sampah-sampah yang dapat diolah kembali dan belum ada kegiatan lainnya.



Gambar 2. 2 Sampah yang Terkumpul dan Terpilah

Sumber: Observasi Peneliti, (25 Juni 2022).



Gambar 2. 3 Kegiatan Penimbangan Sampah

Sumber: Observasi Peneliti, (25 Juni 2022).

1.4.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank Sampah Kencana adalah timbangan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai pendukung kegiatan bank sampah. Kemudian buku tabungan; buku absen nasabah; laptop; dan tas pilah sampah. Selain itu, Bank Sampah Kencana melakukan kegiatannya di garasi rumah salah satu warga yang berada di Perumahan Griya Argo Kencana, sebab belum mendapatkan fasilitas gedung bank sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.



Gambar 2. 4 Tas Untuk Memilah Sampah

Sumber: Observasi Peneliti, (25 Juni 2022).



Gambar 2. 5 Buku Tabungan Bank Sampah Kencana

Sumber: Observasi Peneliti, (25 Juni 2022).